



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : TONI R. alias RAMBO bin WISMANTO;
- 2 Tempat lahir : Buntok;
- 3 Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 26 Juni 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Karau Gg. Sekawan, No.43, RT046, RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor SP-KAP/03/1/2023/Reskrim tanggal 10 Januari 2023 yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI R. ALIAS RAMBO BIN WISMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi MUHAMMAD IHSAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam sebuah Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku penghuni Bengkel Mobil "Dewa Angin" yang diminta oleh Saksi PADLI Bin YUSUF mendiami dan menjaga Bengkel sehari-harinya, di mana pada siang hari Saksi MUHAMMAD IHSAN bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam sebuah Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,



Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

### ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT:**
  - Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
  - Bahwa saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan dan saksi membenarkan isi BAP saksi yang dibuat di



hadapan penyidik Kepolisian Sektor Dusun Selatan dan yang telah saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saksi baru mengetahui ketika diberitahukan oleh penyidik di Kantor Polsek Dusun Selatan bahwa pelakunya adalah Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO;

- Bahwa korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri dan barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah handphone Realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009;

- Bahwa untuk kronologis, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.10 WIB pada saat saksi berada di dalam Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menaruh 1 (satu) buah handphone Realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 di atas velg mobil di dalam Bengkel Mobil "Dewa Angin", setelah selesai bekerja saksi menutup pintu rolling doors Bengkel Mobil "Dewa Angin" namun pintunya belum saksi kunci, selanjutnya saksi masuk ke dalam bengkel untuk mandi dan makan, setelah saksi beristirahat saksi mencari 1 (satu) buah Handphone milik saksi, tetapi ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan Saksi ARIF RAHMAN Bin SABLI selaku teman saksi yang sama-sama bekerja di Bengkel Mobil "Dewa Angin" dan Saksi PADLI Bin YUSUF selaku pemilik Bengkel Mobil "Dewa Angin" terkait hilangnya Handphone milik saksi, kemudian saksi bertiga berusaha untuk mencari Handphone milik saksi tersebut di Bengkel tetapi tidak berhasil ditemukan;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO pada saat saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke dalam Bengkel Mobil “Dewa Angin” dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, namun setelah Terdakwa masuk dan berada di Bengkel tersebut, Terdakwa melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 yang berada di atas velg mobil, setelah itu Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) buah Handphone yang telah diambil tersebut;
- Bahwa saksi menghuni Bengkel Mobil “Dewa Angin”, di mana pada siang hari saksi bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari saksi tidur beristirahat di Bengkel sambil menjaga Bengkel sesuai permintaan pemilik Bengkel (Saksi PADLI Bin YUSUF);
- Bahwa selain saksi, sehari-harinya Saksi PADLI Bin YUSUF beserta istri juga mendiami Bengkel Mobil “Dewa Angin” layaknya sebuah rumah tempat bekerja dan beristirahat;
- Bahwa di sebelah kiri Bengkel Mobil “Dewa Angin” terdapat Toko Bahan Bangunan Rumah dan sebelah kanan Bengkel terdapat rumah warga, dengan pembatas berupa dinding dan penutup rolling door;
- Bahwa biasanya Bengkel Mobil “Dewa Angin” sudah tutup pukul 17.00 WIB dan pada saat kejadian memang Bengkel dalam kondisi sudah tutup dan tidak ada pelanggan Bengkel yang dilayani lagi;
- Bahwa yang boleh masuk ke Bengkel Mobil “Dewa Angin” hanya pemilik dan pegawai Bengkel;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke Bengkel menawarkan ban bekas, yang diketahui juga oleh Saksi PADLI Bin YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) buah Handphone milik saksi sudah sempat digadai oleh Terdakwa senilai Rp 700.000,- (tujuh



ratus ribu rupiah) yang mana uang gadai tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone milik saksi sudah sempat digadai oleh Terdakwa dari pemilik tempat Terdakwa menggadaikan Handphone saksi yang adalah teman saksi dan yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol sebagai sarana kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke Bengkel Mobil "Dewa Angin";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 sebagai handphone yang biasa digunakan sehari-hari oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **PADLI Bin YUSUF**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan dan saksi membenarkan isi BAP saksi yang dibuat di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Dusun Selatan dan yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi selaku pemilik Bengkel Mobil "Dewa Angin";
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa TONI R. ALIAS RAMBO BIN WISMANTO;
- Bahwa korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang merupakan keponakan saksi yang bekerja sebagai mekanik di Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut karena saksi berada di dapur Bengkel, saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT selaku korban yang mengatakan bahwa telah kehilangan barang milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT taruh di atas velg mobil dalam Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT berusaha untuk mencari 1 (satu) buah Handphone tersebut di Bengkel tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO pada saat saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke dalam Bengkel Mobil "Dewa Angin" dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, namun setelah Terdakwa masuk dan berada di Bengkel tersebut, Terdakwa melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 yang berada di atas velg mobil, setelah itu Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa TONI R. Alias RAMBO Bin WISMANTO tidak ada meminta izin kepada Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) buah Handphone yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa selain saksi dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT, Saksi ARIF RAHMAN Bin SABL I selaku mekanik yang bekerja di Bengkel Mobil "Dewa Angin" juga mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah 1 (satu) kali datang ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" menawarkan ban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



bekas sekitar bulan Desember 2022 yang mana ada saksi beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol sebagai sarana kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke Bengkel Mobil "Dewa Angin";

- Bahwa Bengkel Mobil "Dewa Angin" adalah bengkel sekaligus rumah yang saksi tinggali bersama-sama dengan istri saksi;

- Bahwa sehari-harinya Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT juga tinggal di Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik saksi, di mana pada siang harinya Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT bekerja sebagai mekanik di Bengkel Mobil "Dewa Angin" dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT juga tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel;

- Bahwa di sebelah kiri Bengkel Mobil "Dewa Angin" terdapat Toko Bahan Bangunan Rumah dan sebelah kanan Bengkel terdapat rumah warga, dengan pembatas berupa dinding dan penutup rolling door;

- Bahwa biasanya Bengkel Mobil "Dewa Angin" sudah tutup pukul 17.00 WIB dan pada saat kejadian memang Bengkel dalam kondisi sudah tutup dan tidak ada pelanggan Bengkel yang dilayani lagi;

- Bahwa yang boleh masuk ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" hanya pemilik dan pegawai Bengkel, tidak boleh sembarang orang masuk ke Bengkel tanpa izin;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke Bengkel menawarkan ban bekas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 sebagai handphone yang biasa digunakan sehari-hari oleh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2022 yang mana telah diselesaikan melalui upaya damai Restorative Justice sehingga tidak diproses sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah Bengkel Mobil "Dewa Angin" di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT;
- Bahwa barang milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam datang ke dalam Bengkel Mobil "Dewa Angin" dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 yang berada di atas velg mobil, spontan timbul keinginan untuk memiliki Handphone tersebut, maka Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menawarkan ban bekas ke Bengkel Mobil “Dewa Angin”, yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Bengkel Mobil “Dewa Angin” kemudian memperlihatkan ban bekas yang hendak Terdakwa jual kepada bos Bengkel mobil “Dewa Angin”, lalu Terdakwa melakukan tawar menawar yang mana biasanya Terdakwa menjual ban bekas dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat kejadian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Realme C25 warna biru dengan No. IMEI 1 : 862241052936017, No. IMEI 2 : 862241052936009 karena pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik Bengkel Mobil “Dewa Angin” dan Bengkel Mobil “Dewa Angin” dalam keadaan sepi sedang tidak ada penunggunya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak membawa ban bekas yang hendak Terdakwa tawarkan ke pemilik Bengkel Mobil “Dewa Angin”, adapun ban bekasnya Terdakwa simpan/tinggal di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ban bekas ke Bengkel Mobil “Dewa Angin” karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual ban bekas mobil kepada pemilik bengkel Mobil “Dewa Angin” sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ban bekas mobil yang Terdakwa tawarkan atau tersebut dari tempat penampungan sampah di Jalan Barito Raya sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menawarkan ban bekas ke Bengkel Mobil “Dewa Angin”, tetapi ketika Terdakwa mendapatkan ban bekas maka Terdakwa jual ke pemilik Bengkel Mobil “Dewa Angin”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual ban bekas mobil ke bengkel lain selain Bengkel Mobil “Dewa Angin”;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan tidak menggunakan alat, tetapi Terdakwa ada menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT adalah untuk Terdakwa dan anak Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Bengkel Mobil “Dewa Angin” tersebut ada penghuninya atau ditempati oleh anak buahnya karena Terdakwa sering melihat yang menempati/menghuni Bengkel kumpul di Bengkel tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada malam hari, suasana sepi, dan ada penerangan dari lampu listrik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 yang diperlihatkan sebagai barang yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol tersebut adalah milik adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melepas simcard dari 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT, tetapi untuk memori dan data-data lain masih ada di dalam Handphone.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphome realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku penghuni Bengkel Mobil "Dewa Angin" yang diminta oleh Saksi PADLI Bin YUSUF mendiami dan menjaga Bengkel sehari-harinya, di mana pada siang hari Saksi MUHAMMAD IHSAN bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel dimana Bengkel tersebut merupakan tempat pekarangan yang tertutup bagi khalayak umum dan untuk memasukinya harus dengan izin yang berhak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu:

**Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;**

**Subsida: Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam

**Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Toni kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku penghuni Bengkel Mobil "Dewa Angin" yang diminta oleh Saksi PADLI Bin YUSUF mendiami dan menjaga Bengkel sehari-harinya, di mana pada siang hari Saksi MUHAMMAD IHSAN bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel dimana Bengkel tersebut merupakan tempat pekarangan yang tertutup bagi khalayak umum dan untuk memasukinya harus dengan izin yang berhak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa serta barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama,

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku penghuni Bengkel Mobil "Dewa Angin" yang diminta oleh Saksi PADLI Bin YUSUF mendiami dan menjaga Bengkel sehari-harinya, di mana pada siang hari Saksi MUHAMMAD IHSAN bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel dimana Bengkel tersebut merupakan tempat pekarangan yang tertutup bagi khalayak umum dan untuk memasukinya harus dengan izin yang berhak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijualnya maka dengan demikian Majelis

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt*



Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit (*vide* Pasal 98 KUHP). Dalam praktiknya sub unsur ini diperjelas dengan dipertanyakan apakah pada waktu kejadian hari sudah gelap tatau masih terang, yang berarti apakah pencahayaan/penerangan diperoleh dari sinar matahari yang masih belum terbenam (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1991, hlm. 104);

Menimbang, bahwa Mr.J.M.van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul *Leerboek over Strafvordering* (1939) mendefinisikan “rumah” sebagai “tempat yang dipisahkan dari dunia luar, di mana seseorang — mungkin dengan keluarganya — hidup atau biasanya hidup secara pribadi, seperti juga semua ruangan tertutup yang tersedia dan yang dipakai, yang menjadi satu dengan tempat itu”. Dalam buku tersebut, Bemmelen juga mengemukakan pendapat dari Buys yang menyatakan bahwa “Rumah ialah tempat di mana manusia khusus hidup dengan keluarganya dan yang ditutupnya dari dunia luar supaya jangan ada gangguan”. R. Soesilo juga mendefinisikan unsur “rumah” pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (*woning*) artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak masuk pengertian “rumah”, sebaliknya gubug, perahu, dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan “rumah”. Sejalan dengan pendapat tersebut, S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (1983) menyatakan bahwa yang dimaksud “rumah” di sini adalah rumah yang ada penghuninya. Sedangkan R. Soesilo mengartikan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa ke Bengkel Mobil "Dewa Angin" milik Saksi PADLI Bin YUSUF yang berlokasi di Jalan Pelita Raya RT. 008 RW. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin menawarkan ban bekas, begitu sampai Terdakwa langsung masuk ke halaman Bengkel dan memanggil pemilik Bengkel namun tidak ada tanggapan, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tetapi melihat pintu rolling door penutup Bengkel dalam keadaan terbuka, Terdakwa menjadi penasaran dan kembali lagi untuk mengetuk dan memanggil pemilik Bengkel namun tetap tidak ada tanggapan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Realme C25 Warna Biru air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 milik Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin WANI Alias AMAT yang berada di atas velg mobil yang ada di dalam bengkel, Terdakwa kemudian mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Bengkel dan pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku penghuni Bengkel Mobil "Dewa Angin" yang diminta oleh Saksi PADLI Bin YUSUF mendiami dan menjaga Bengkel sehari-harinya, di mana pada siang hari Saksi MUHAMMAD IHSAN bekerja sebagai mekanik di Bengkel dan pada malam hari Saksi MUHAMMAD IHSAN tidur di Bengkel sambil menjaga Bengkel dimana Bengkel tersebut merupakan tempat pekarangan yang tertutup bagi khalayak umum dan untuk memasukinya harus dengan izin yang berhak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUHAMMAD IHSAN selaku pemilik yang sah serta dengan maksud agar Handphone milik Saksi MUHAMMAD IHSAN tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD IHSAN mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memasuki tempat bengkel yang pada malam harinya menjadi kediaman rumah yang tertutup maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian handphone sebelumnya yang berakhir dilakukan upaya damai di pihak Kepolisian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TONI R. ALIAS RAMBO BIN WISMANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TONI R. ALIAS RAMBO BIN**

**WISMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone realme C25 warna Biru Air dengan nomor IMEI 1 862241052936017, IMEI 2 862241052936009;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IHSAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam tanpa nopol;

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oktavia Mega Rani, S.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sripah Nadiawati, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnt